Jurnal Hukum Adigama
Volume 4 Nomor 2, Desember 2021
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

REFORMULASI KEBIJAKAN DIVERSI TERHADAP SELURUH TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Lin Yan Che

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: lin.205180180@stu.untar.ac.id)

Ade Adhari

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)

(E-mail: adea@fh.untar.ac.id)

Abstract

The juvenile criminal justice system is required to apply a restorative justice approach in accordance with article 5 paragraph (1) of the Juvenile Criminal Justice System Law. One of the processes of restorative justice is diversion. Diversion is the settlement of child cases from the criminal justice process to the criminal justice process. The problem faced in writing this thesis is how is the formulation policiy for the application of diversion to all criminal acts committed by children? The research method used in writing this thesis is normative legal research. The results of the study indicate that the diversion applied in the Juvenile Criminal Justice System Act has not been fully applied to all types of crimes committed by children. Diversion in the Juvenile Criminal Justice System Law can be carried out in the event that the crime committed is punishable by a sentence of less than 7 (seven) years in prison and is not a crime. Children who commit crimes punishable by imprisonment for more than 7 years do not get the opportunity to diversify so that the application of diversion that uses criminal threats under 7 years creates problems with the principles that are best for children and nondiscrimination. This is because the diversion arrangement in Indonesia is different from countries such as the Philippines, Ireland, Thailand and South Africa in that there is no requirement to face the threat of imprisonment which causes children to lose their right to diversion. The four countries have provided appropriate protection for children to achieve the welfare and best interests of children in accordance with the general principles contained in the Convention on the Rights of the Child.

***Keywords**: Criminal Law, Restorative Justice, Diversion.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian dari generasi muda yang meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia untuk pembangunan nasional. Oleh karena itu posisi anak sangat bernilai dan sangat sentral bagi posisi keluarga dan bangsa. Anak juga

merupakan harapan masa depan bangsa.[1] Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yang didalam Pasal 28 ayat (2) menjelaskan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".[2]

Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak tahun 1989 dengan Keputusan Putusan Presiden No. 36/1996. Dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak menjelaskan bahwa "Semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik sang anak."[3] Hal ini cukup menjelaskan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga penegak hukum harus mempertimbangkan semua unsur yang penting untuk membuat keputusan dalam suat keadaan tertentu kepada anak terutama anak yang berhadapan dengan hukum, maka dari itu diperlukan suatu Undang-Undang yang mengatur hak anak ketika berhadapan dengan hukum.

Pasal 5 ayat (1) UU SPPA menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak harus mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain berkaitan lainnya untuk bersama-sama mencari solusi penyelesaian permasalahan yang guna untuk mengembalikan keadaan semula dan bukan pembalasan.[4]

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan hukum formil yang digunakan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi anak dalam menjaga hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu bentuk perlakuan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah peradilan yang berorientasi pada keadilan restoratif. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU SPPA

[1] Lilik mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Pratik dan Permasalahannya*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal.187.
[2] Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Pasal 28 ayat (2).
[3] Indonesia, *Konvensi internasiobal 1989 tentang Hak anak*, Pasal 3.
[4] Fiska Ananda, "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", Jurnal Daulat Hukum Vol.1. No.1 Maret 2018, hal.78.

menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Salah satu proses keadilan restoratif adalah diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.[5] Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjelaskan bahwa diversi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.[6]

Pengaturan diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menimbulkan permasalahan, dikarenakan syarat yang dicantum dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a menjelaskan diversi dapat dilaksanakan jika diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Hal ini bertentangan dengan asas keadilan, nondiskriminasi dan kepentingan yang terbaik bagi anak yang diatur dalam Pasal 2 UU SPPA. Dengan adanya pembatasan syarat diversi yang ditujukan kepada ancaman penjara di bawah 7 (tujuh) tahun maka pada kasus yang diancam diatas 7 tahun seperti pencurian dengan kekerasan, narkotika, penganiayaan mengakibat meninggal dan lainnya maka anak tidak mendapatkan haknya untuk melakukan diversi.

Ketentuan diskriminatif dalam kebijakan diversi dalam UU SPPA tidak terjadi di berbagai negara lain seperti Filipina, Irlandia, Thailand dan Afrika Selatan dalam pengaturan diversi tidak ada syarat pembatasan ancaman pidana penjara yang menyebabkan anak kehilangan haknya untuk mendapatkan diversi. Keempat negara tersebut sudah memberikan perlindungan yang tepat bagi anak untuk mencapai kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak yang sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam KHA.

Penerapan diversi pada Negara Indonesia yang menggunakan syarat tersebut menimbulkan masalah pada prinsip yang terbaik bagi anak pada konvensi hak anak dan asas keadilan dan nondiskriminasi. Maka diperlunya untuk reformulasi diversi yang ada pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, agar anak

[5] Indonesia, *UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 1 ayat (7).
[6] *Ibid*, Pasal 7 ayat (2).

mendapatkan hak yang sama dengan asas keadilan dan nondiskriminasi ketika anak melakukan tindak pidana dalam kategori apapun. Berdasarkan uraian diatas, diangkatlah judul penelitian ini adalah "Kebijakan Formulasi Pemberlakuan Diversi terhadap Seluruh Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak."

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan uraian latar belakang diatas dapat dipaparkan bahwa inti dari masalah dalam penelitian yang disusun ini adalah bagaimana reformulasi kebijakan diversi terhadap seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh anak?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan hukum adalah hukum yuridis normatif, yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah penerapan norma-norma hukum.[7] Yang bertujuan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode penelitian ini juga dilakukan dengan meneliti atau bahan daftar pustaka yang merupakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan sumber internet yang merupakan data primer.[8] Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-Prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[9]

Dalam penelitian hukum normatif, dikedepankan aturan-aturan hukum dalam hal ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan lain-lainnya dalam penerapan hukum yang ada.

[7] Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal.113.
[8] Amirundin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal.118.

[9] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada media group, 2005), hal.35.

2. Spesifikasi Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dipakai untuk dicari jawabannya. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan yaitu pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu pendekatan Undang-Undang adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah Undang-Undang dan regulasi yang ada untuk dikaitkan dengan isu hukum yang sedang diteliti dalam penelitian.[10] Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan keadilan restortif dan diversi kemudian dikaitkan dengan permasalahan yaitu bagaimana kebijakan formulasi pemberlakuan diversi terhadap seluruh tindak pidana anak. Serta pendekatan perbandingan adalah membandingkan sistem hukum atau lembaga hukum tertentu dengan sistem sistem hukum atau lembaga hukum tertentu lainnya.[11] Perbandingan sistem hukum pada negara tertentu menjadi bahan untuk melakukan melakukan analisis permasalahan yang ada.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah deskriptif maksudnya penelitian ini yang bertujuan untuk melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya.[12] Objek atau peristiwa yang dimaksud mengenai kebijakan formulasi pemberlakuan diversi dalam sistem peradilan pidana anak dengan cara meneliti Undang-Undang yang ada pada Negara Filipina, Irlandia,

[10] *Ibid*, hal.133.
[11] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op Cit*, hal.129.
[12] Surtrisno Handi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hal.3.

Thailand dan Afrika Selatan kemudian membandingkan dengan Undang-Undang yang ada di Indonesia kemudian dari hasil penelitian ini menemukan bagaimana reformulasi kebijakan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap literatur yang berkaitan dengan reformulasi kebijakan diversi terhadap seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh anak, seperti mengumpulkan data yang terdapat dari Undang-Undang pada Negara lain yang berkaitan dengan keadilan restoratif dan diversi serta buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan masalahh yang akan diteliti.

4. Teknik Analisa Data

Teknis analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa metode deduktif, yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, doktrin, dan para ahli yang disusun secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum yang kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.[13] Asas-asas hukum dan doktrin dari para ahli digunakan untuk menyusun fakta-fakta hukum yang kemudian dipakai untuk melakukan analisa pada permasalahan kebijakan formulasi pemberlakuan diversi terhadap seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh anak

II. PEMBAHASAN

Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU SPPA, salah satu upayah pendekatan keadilan restorative adalah diversi. Pengertian diversi diatur dalam pasal 1 angka (7) UU SPPA yang menjelaskan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan anak. Pasal 7 ayat (2) UU SPPA

[13] Moh. Kasiram, *Metodologi penelitian (refleksi pengembangan pemahaman dan penguasaan metodologi penelitia*n), (Malang: UIN Maliki, 2010), hal.130.

yang menjelaskan diversi dapat dilaksanakan jika diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana yang diancam penjara lebih dari 7 tahun maka anak tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan diversi sehingga penerapan diversi yang menggunakan syarat pembatasan ancaman pidana dibawah 7 tahun menimbulkan masalah pada prinsip yang terbaik bagi anak, asas keadian dan nondiskriminasi. Proses diversi dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan anak dengan orang tua/wali serta para pihak yang terlibat dalam diversi agar proses diversi dapat mencapai kedamaian antara korban dan anak sehingga tidak perlu melanjutkan kedalam proses peradilan pidana anak.[14]

Pembatasan syarat ancaman pidana dibawah 7 tahun pada penerapan diversi membuat anak terancam mendapatkan hukuman yaitu hukuman pidana, Hukuman yang diberikan yaitu pidana penjara yaitu salah satu jenis pidana yang digunakan oleh setiap negara di dunia untuk menanggulangi kejahatan.[15] Hukuman pidana penjara terdapat kekurangan yaitu dapat menimbulkan "labelisasi" dan "prisonisasi". Prisonisasi adalah proses pembiasaan suatu sikap dan perilaku narapidana lain atau penyesuaian tingkah laku dengan sub-budaya yang sudah ada didalam lembaga pemasyarakatan, semua sikap serta tingkah laku didapat melalui proses belajar dengan sesama narapidana dengan waktu yang singkat.[16] Prisonisasi terhadap anak besar kemungkinan terjadi jika anak dan beberapa narapidana dikumpulkan dalam suaru ruangan. Kelemahan hukuman pidana penjara yang kedua adalah labelisasi, hukuman penjara kepada anak dapat merugikan anak karena masyarakat memberikan stigma kepada anak yang melakukan kejahatan sehingga masa depan anak serta karir anak akan rusak, sebagian masyarakat akan menolak keberadaan mantan narapidana anak yang berakibat anak terkucil dari lingkungan sosial masyarakat.[17] Anak yang

[14] Andik Prasetyo, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9 No.1 Bulan Juli, hal.57.
[15] Ade Adhari, *Pembaharuan Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2020), hal.54.
[16] Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena Dalam Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hal.8-9.
[17] Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hal.42.

medapatkan stigma sebagai mantan narapidana akan berpengaruh terhadap masa yang akan datang baik secara mental dan lingkungan sosial anak.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam pendekatan kebijakan hukum pidana yaitu pendekatan terpadu antara kebijakan penal dan non penal, kebijakan non penal menjelaskan suatu upaya rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) tidak hanya melalui sarana penal (hukum pidana), tetapi juga melalui sarana non penal misalnya pembinaan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, upaya peningkatan kesehatan jiwa masyarakat dapat melalui pendidikan moral, agama dan lainnya, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pada anak dan remaja, kegiatan patroli serta pengawasan lainnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian serta aparat keamanan. Upaya non penal mencakup kategori yang luas terhadap semua sektor berkaitan dengan kebijakan sosial. Upaya non penal bertujuan untuk memperbaiki situasi sosial tertentu tetapi tidak mempengaruhi secara langsung efek preventif terhadap kejahatan.[18] Maka pendekatan integral dalam kebijakan non penal dalam pembahasan terkait diversi yang bertujuan untuk menyelesaikan secara bersama dan memulihkan keadaan seperti semula sehingga tujuan diversi sejalan dengan tujuan usaha non penal.

Tujuan SPPA menurut *The Beijing Rules* pada *Rule* 5.1 menjelaskan bahwa sistem peradilan untuk anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan meyakinkan bahwa reaksi apapun untuk anak yang melanggar hukum akan selalu sepadan dengan keadaan baik pada para pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukum. [19] Makna dari tujuan tersebut dapat terlihat dengan jelas bahwa tujuan utama dari SPPA adalah mengutamakan kesejahteraan anak yang berati pemberian sanksi pidana kepada anak merupakan keputusan yang diambil sebagai pilihan akhir.

Anak juga mempunyai hak yang diatur dalam KHA yang didalamnya terkandung prinsip-prinsip umum yaitu prinsip non diskriminasi yang menjelaskan

[18] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: PT Alumni, 1992), hal.159-160.
[19] Rahma Difa Sherfany, "Reformulasi Diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang Mencerminkan Prinsip Perlindungan Anak", Jurnal Hukum, Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, 2016, hal.8.

semua anak berhak untuk mendapatkan keadilan atas hak-haknya yang terkandung dalam KHA yang diberlakukan kepada setiap anak tanpa adanya perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama dan lain-lain. Prinsip yang terbaik bagi anak menjelaskan setiap pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan anak maka anak-anak harus dilibatkan karena pembuatan kebijakan akan berdampak kepada anak. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan menjelaskan tentang jaminan terhadap keberlangsungan hidup anak yang dapat membayakan kepada anak harus diminimalisir disetiap lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak menjelaskan jika hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak, diperlukan perhatian serta pendapat anak dalam setiap pengambil keputusan. Prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam KHA seharusnya menjadi bahan pertimbangan untuk mengubah atau menghapus pembatasan bersyarat pada diversi untuk ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun dikarenakan sudah menyimpang dari esensi dari hak anak serta prinsip umum yang terkandung dalam KHA.

Pelaksanaan diversi tidak sejalan dengan tujuan diversi yang terdapat pada UU SPPA pasal 6 menjelaskan diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpatisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak, sedangkan pelaksanaan diversi pada pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun untuk mendapatkan diversi sehingga pembatasan pelaksanaan diversi pada pasal 7 ayat (2) huruf a akan berdampak kepada hak anak untuk mendapatkan diversi saat anak melakukan kejahatan diatas ancaman penjara 7 tahun keatas yang seharusnya masalah tersebut dapat diselesaikan secara damai berdasarkan tujuan diversi namun adanya pembatasan ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun dalam pelaksanaan diversi maka anak tersebut kehilangan haknya untuk mendapatkan diversi dan terancam masuk penjara.

Pengaturan diversi pada negara Indonesia berbeda dengan negara-negara seperti Filipina, Irlandia, Thailand dan Afrika Selatan dalam pengaturan diversi tidak ada syarat pembatasan ancaman pidana penjara yang menyebabkan anak kehilangan

haknya untuk mendapatkan diversi. Negara pertama adalah Filipina, Negara Filipina pengaturan diversi diatur dalam *Junvenile Justice and Welfare act of* 2006. *Section* 4 (j) menjelaskan diversi mengacu pada anak yang berkonflik dengan hukum setelah anak diketahui bertanggung jawab atas pelanggaran tanpa melalui pengadilan formal. Kemudian *Section* 23 (c) mejelaskan untuk ancaman hukuman diatas 6 tahun penjara maka diversi hanya dapat dilakukan di muka persidangan. Filipina memperhatikan anak sebagai pelaku berhak mendapatkan diversi tanpa ada pembatasan acaman pidana kecuali ancaman pidana diatas 6 tahun penjara maka diversi hanya dapat dilaksanakan pada persidangan. Proses diversi dapat diterapkan pada seluruh jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga pelaku, koban, keluarga pelaku dan korban serta para pihak yang berkepentingan dapat secara bersama-sama untuk mencari penyelesaian dan kesepakat permasalahan serta memulihkan keadaan seperti semula tanpa menggunakan proses pengadilan. Namun ancaman pidana penjara diatas 6 tahun maka diversi dilakukan didepan persidangan menjadi kekurangan dari pengaturan diversi di Filipina karena pada dasarnya tujuan diversi menyelesaikan permasalahan serta memulihkan keadaan seperti semula tanpa menggunakan proses pengadilan.

Kedua, Irlandia dalam pengaturan diversi diatur dalam *Children Act* 2001. Pengaturan diversi diatur dalam *Part* 4 (18) yang menjelaskan kecuali jika kepentingan masyarakat mensyaratkan lain dan tunduk pada bagian ini, setiap anak yang telah melakukan pelanggaran dan menerima tanggung jawab atas perilaku kriminalnya harus dipertimbangkan untuk mengikui program diversi yang memiliki tujuan yang ditetapkan dalam bagian 19. Maksud dalam *Part* 4 (18) adalah diversi dapat dilakukan jika anak tersebut mengakui kesalahan yang telah dia perbuat dan mau bertanggung jawab sehingga anak tersebut mendapatkan pelajaran mengenai jujur mengakui kesalahan dan menanam rasa tanggung jawab kepada anak.

Penerapan diversi pada Negara Irlandia berbeda dengan Negara Indonesia yang memberlakukan pembatasan bersyarat untuk ancaman pidana dibawah 7 tahun. Perbedaan yang menonjol antara kedua negara tersebut adalah tentang rasa tanggung jawab anak terhadap kesalahan yang telah diperbuat, UU SPPA Negara Indonesia tidak mengatur tentang rasa tanggung jawab anak atas kesalahannya padahal ini menjadi

tujuan dasar dari penerapan *restorative juctice* untuk mengembalikan keadaan seperti semula tanpa menempuh proses peradilan formal, bukan menjadikan tempat untuk menghindarkan hukuman pelaku atas perbuatannya sehingga seharusnya UU SPPA juga mencantumkan rasa tanggung jawab anak atas kesalahan yang telah diperbuat untuk memperbaiki keadaan seperti semula dan bukan untuk menghindarkan hukuman.

Ketiga, Pengaturan diversi pada Thailand diatur dalam *The Juvenile and Family Court Act* 2010. Section 86 mejelaskan dalam hal seorang anak atau remaja diduga telah melakukan suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun tanpa memperhatikan denda, dan remaja tersebut belum dijatuhi hukuman oleh keputusan akhir untuk penjara kecuali untuk pelanggaran yang dilakukan karena kelalaian, atau pelanggaran kecil, seperti: serta remaja tersebut menunjukkan penyesalannya di depan penuntutan, Direktur Pusat Pengamatan dapat memerintahkan agar rencana rehabilitasi disiapkan untuk remaja, jika: Direktur mempertimbangkan, dengan memperhatikan usia, catatan masa lalu, perilaku, kecerdasan, pendidikan dan pelatihan, kesehatan, kondisi pikiran, pekerjaan, status keuangan, dan penyebabnya dari suatu pelanggaran, bahwa remaja dapat memperbaiki dirinya sendiri tanpa penuntutan. Direktur Pusat Observasi dapat meminta ayah, ibu, walinya, atau siapa pun orang-orang atau badan-badan dengan mana anak itu tinggal untuk mematuhi rencana tersebut. Rencana tersebut di atas harus disiapkan untuk menyesuaikan perilaku remaja, mengurangi, memperbaiki atau memberi kompensasi kepada orang yang terluka, atau untuk memastikan keamanan bagi komunitas dan masyarakat. Penyusunan rencana rehabilitasi harus mendapat persetujuan dari anak atau remaja, dan orang yang terluka jika kasus tersebut memiliki orang yang terluka. Kesimpulan pada *section* 86 adalah Aturan hukum pada Negara Thailand menjelaskan ada 2 (dua) cara seorang anak yang telah melakukan tindak pidana bisa melakukan diversi, yang pertama anak yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara paling lama 5 tahun, kedua anak tersebut menunjukan penyesalan dihadapan penuntut dan direktur pusat pengamatan remaja. Sehingga para penuntut dan direktur pusat pengamatan remaja mempunyai wewenang untuk memberikan atau tidak kebijakan diversi kepada anak yang diduga melakukan tindak pidana.

Penerapan diversi pada Negara Thailand sudah memperhatikan prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam KHA serta penerapan diversi pada Negera Thailand memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan negara lain yaitu jika anak menunjukan penyesalan dan mau bertobat atas tindakannya dihadapan penuntut dan direktur pusat pengamatan remaja dengan mempertimbangkan usia, catatan pribadi, perilaku, kecerdasan, pendidikan, latar belakang, kondisi fisik dan mental, pekerjaan, stastus keuangan dan penyebab pelanggaran, sehingga penuntut dan direktur pusat pengamatan remaja memiliki kewenangan untuk memutuskan secara bersama-sama apakah anak yang telah melakukan tindak pidana dapat diberikan diversi atau tidak. Indonesia memiliki balai pemasyarakatan yang disebut bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyaraatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan. Bapas melakukan penelitian kemasyarakatan kemudian hasil tersebut menjadi pertimbangan penyidik, penuntutan umum dan hakim dalam melakukan diversi. Perbedaan bapas (Indonesia) dengan direktur pusat pengamatan remaja (Thailand) terlihat pada kewenangan dalam pelaksanaan diversi, bapas (Indonesia) hanya sebagai unit pendukung untuk membantu penyidik, penuntut umum dan hakim mempertimbangkan dalam melakukan diversi, sedangkan direktur pusat pengamatan remaja (Thailand) memiliki kewenangan untuk memutuskan anak untuk mendapatkan diversi atau tidak dengan mempertimbangkan usia, catatan pribadi, perilaku, kecerdasan, pendidikan, latar belakang, kondisi fisik dan mental, pekerjaan, stastus keuangan dan penyebab pelanggaran

Keempat, Afrika Selatan dalam pengaturan diversi diatur dalam *Child Justice Act* 75 *of* 2008. *Section* 52 (1) menjelaskan Suatu hal dapat, setelah mempertimbangkan semua informasi relevan yang disajikan pada penyelidikan pendahuluan, atau selama persidangan termasuk apakah anak memiliki catatan diversi sebelumnya, dipertimbangkan untuk diversi jika (a) anak mengakui tanggung jawab atas pelanggaran tersebut; (b) anak tidak terlalu terpengaruh untuk mengakui tanggung jawab; (c) adanya kasus *prima facie* terhadap anak; (d) anak dan, jika tersedia, orang tua, orang dewasa yang layak atau wali, persetujuan untuk diversi; dan (e) jaksa menunjukan bahwa masalah tersebut dapat dialihkan sesuai dengan ayat (2) atau

direktur penuntut umum menunjukan bahwa dapat dialihkan sesuai dengan ayat (3). Maksud dari *Section* 52 (1) menjelaskan anak mendapatkan diversi jika anak mengakui kesalahan atas perbuatannya dan mau bertanggung jawab, serta adanya orang tua atau wali yang menyetujui untuk melakukan diversi, dan jaksa mempunyai kewenangan untuk menilai apakah permasalahan ini layak untuk dialihkan ke diversi atau tidak. Penerapan diversi Negara Afrika Selatan berbeda dengan Negara Indonesia yang persyaratan diversi dalam UU SPPA tidak membutuhkan persetujuan diversi oleh orang tua, orang dewasa/wali. Persetujuan diversi oleh orang tua cukup dibutuhkan karena apa yang dilakukan oleh anak atas tindakannya secara langsung juga berpengaruh kepada tanggung jawab orang tua sehingga persetujuan diversi ini untuk memberitahukan tentang permasalahan yang terjadi anak serta bagaimana tanggung jawab orang tua dalam penerapan pemberian persetujuan diversi kepada anaknya.

Penerapan diversi anak yang sesuai dengan prinsip umum KHA Negara Indonesia masih kurang sempurna jika dibandingakan dengan Negara Filipina, Irlandia, Thailand, dan Afrika Selatan yang memberlakukan kebijakan diversi untuk semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Setiap negara mempunyai kebijakan yang diversi yang berbeda seperti pada Negara Filipina kebijakan penerapan diversi untuk diancam hukuman penjara dibawah 6 tahun dapat dilakukan sebelum persidangan namun untuk diancam hukuman penjara diatas 6 tahun penerapan diversi dapat dilakukan di muka persidangan. Negara Irlandia diversi dapat dilakukan jika anak mau bertanggung jawab atas kesalahannya sehingga menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak jika anak melakukan kesalahan, kemudian Negara Thailand penuntut dan direktur pusat pengamatan remaja memiliki kewenangan untuk memutuskan secara bersama-sama apakah anak yang telah melakukan tindak pidana dapat diberikan diversi atau tidak. Negara Afrika selatan salah satu persyaratan penerapan diversi adalah membutuhkan persetujuan diversi oleh orang tua, orang dewasa/wali. Perbandingan kebijakan diversi antara Negara Indonesia dengan Negara Filipina, Irlandia, Thailand dan Afrika Selatan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Indonesia untuk merubah persyaratan diversi anak.

The Beijing Rules dalam *Rule* 6 menjelaskan aparat penegakan hukum dapat melakukan diskresi pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara anak. Negera Thailand dan Afrika Selatan menerapkan Rule 6 pada The Beijing Rules memberikan kepada aparat penegak hukum dapat melakukan diskresi pada permasalahan anak ditiap tingkatan pemeriksaan perkara anak. Jaksa pada Negara Thailand dan Afrika Selatan diberikan kewenangan untuk melakukan diskresi pada setiap perkara anak.

Penerapan diversi pada pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA saat ini terdapat kelemahan karena pasal ini tidak memberikan perlindungan hukum kepada anak yang telah melakukan tindak pidana yang diancam pidana diatas 7 tahun. Jika melihat pada prinsip umum yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak terutama dalam prinsip non diskriminasi yang menjelaskan semua anak berhak untuk mendapatkan keadilan atas hak-haknya yang terkandung dalam KHA diberlakukan kepada setiap anak tanpa adanya perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, serta diskriminasi atau hukuman berdasarkan kedudukan, kegiatan pendapat dan lain-lain dan prinsip yang terbaik bagi anak menjelaskan setiap pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan anak maka anak-anak harus dilibatkan karena pembuatan kebijakan tersebut berdampak kepada anak dan pasal 6 SPPA menjelaskan tujuan diversi mencapai perdamaian antara korban, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Jika melihat pada pasal 6 tujuan diversi untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak maka hal ini tidak sejalan dengan pembatasan syarat diversi karena pelaku dan korban tidak bisa mencapai perdamaian melalui diversi jika ancaman pidana penjara hanya berlaku untuk dibawah 7 tahun. Maka penerapan diversi pada pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA harus segera di reformulasi dengan menerapkan prinsip non diskriminasin dan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak dalam KHA serta memperhatikan tujuan diversi yang terkandung dalam pasal 6 SPPA sehingga seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui diversi tanpa menempuh proses peradilan pidana anak.

Mereformulasi pada pasal 7 ayat (2) huruf a dalam UU SPPA yang ideal harus memperhatikan:

1) Prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam KHA

   Prinsip non diskriminasi dan prinsip yang terbaik bagi anak menjadi pertimbangan yang terpenting karena pada prinsip non diskriminasi menyatakan semua anak berhak untuk mendapatkan keadilan atas hak-haknya yang terkandung dalam KHA diberlakukan kepada setiap anak tanpa adanya perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, serta diskriminasi atau hukuman berdasarkan kedudukan, kegiatan pendapat dan lain-lain dan prinsip yang terbaik bagi anak menjelaskan setiap pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan anak maka anak-anak harus dilibatkan karena pembuatan kebijakan tersebut berdampak kepada anak. Sehingga dengan memperhatikan hak anak pada prinsip non diskriminasi dan prinsip yang terbaik bagi anak membawa dampak baik bagi anak dan dapat menjadikan bahan pertimbangan yang baik untuk merumuskan suatu kebijakan yang berhubungan dengan anak.

2) Teori keadilan restoratif

   Menurut Tony Marshall dalam teori *restorative justice* menjelaskan keadilan restoratif adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dengan suatu pelanggaran tertentu datang bersama-sama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana untuk menghadapi akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.[20] Maka Pemberlakuan diversi terhadap seluruh tindak pidana membawa dampak baik bagi kepentingan yang terbaik bagi anak karena orang dewasa dan anak-anak secara bersama-sama mengatasi permasalahan yang ada dengan berusaha memperbaiki kesalahan dan dampak atas perbuatannya untuk memulihkan keadaan sebelumnya sehingga anak dapat menyadari kesalahan yang telah dia perbuat dan bertanggung jawab atas kesalahannya hal ini dapat membuat anak menjadi

[20] Howard and Ali Gohar, *The Little Book Of Restoratif Justice*,(Pennyslvania: Uni-Graphics, 2003), hal.40.

lebih bijaksana dan berpengertian kepada kondisi lingkungan masyarakat, keadaan korban serta masa depan anak.

3) Tujuan pemidanaan

Menurut Barda Nawawi Arief, dengan dimasukkannya variable tujuan di dalam syarat pemidanaan, maka menurut konsep dasar, dasar pembenaran atau justifikasi adanya pidana tidak hanya pada "tindak pidana" (syarat objektif) dan "kesalahan" (syarat subjektif), tetapi juga pada "tujuan dan pedoman pemidanaan".[21] Maka dilihat dari pemikiran Barda Nawawi Arief, seharusnya penerapan diversi tidak hanya melihat pada tindak pidana dan kesalahan yang dilakukan oleh anak tetapi melihat dari makna dan tujuan dasar dari penerapan diversi untuk menyelesaikan permasalahan secara bersama dan memulihkan keadaan seperti semula sehingga anak menyadari kesalahannya dan bertanggungjawab atas perbuatannya.

4) Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 6 SPPA menjelaskan tujuan diversi mencapai perdamaian antara korban, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Tujuan diversi SPPA sudah sejalan dengan prinsip non diskriminasi dan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak serta teori keadilan restoratif. Namun pelaksanaan diversi pada pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA tidak sesuai dengan tujuan dari diversi itu sendiri karena pasal tersebut memberikan diversi kepada anak yang diancam hukuman pidana penjara dibawah 7 tahun sehingga anak yang diancam diatas 7 tahun penjara tidak mendapatkan diversi.

5) Perbandingan diversi pada negara lain

a. Filipina

[21] Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2011), hal.13

sistem hukum pidana anak di Filipina terdapat dalam *junvenile justice and welfare act of* 2006 (*Republic Act No*. 9344) Pada *section* 4 (i), *section* 4 (j) dan *section* 23 (c) terdapat pembahasan mengenai diversi, diversi yang dilaksanakan oleh Negara Filipina dapat dilakukan pada seluruh jenis tindak pidana yang ada pada anak tanpa adanya pembatasan syarat untuk dilakukan diversi kecuali ancaman hukuman penjara diatas 6 tahun penjara maka diversi hanya dapat dilaksanakan di muka persidangan.

b. Irlandia

Irlandia mengatur persoalan diversi pada *Childern Act,* 2001 pada *part* 4 (18) menjelaskan setiap anak yang melakukan pelanggaran dan menerima tanggung jawab atas perilaku kriminal maka anak tersebut dapat mengikuti program diversi. Maka untuk mendapatkan diversi maka anak harus mengakui kesalahan yang telah dia lakukan dan mau bertanggung jawab.

c. Thailand

Pengaturan diversi pada Thailand diatur dalam *The Juvenile and Family Court Act* (2010) pada *section* 86 menjelaskan syarat mendapatkan diversi adalah diancam pidana paling lama 5 tahun atau anak menunjukan pertobatan atas tindakannya dihadapan penuntutan dan direktur pusat pengamatan remaja, dengan ini ada 2 cara yang bisa didapatkan oleh anak untuk melakukan diversi.

d. Afrika Selatan

Pengaturan dipersi pada Afrika Selatan diatur dalam *Child Juctice Act 75 of* 2008 pada *section* 52 menjelaskan diversi dapat dilakukan jika anak mengakui kesalahan atas perbuatannya dan mau bertanggung jawab, serta anak dan/atau orang tua, orang dewasa yang layak atau wali setuju untuk diversi dan jaksa menganggap bahwa permasalahan ini dapat dialihkan ke diversi.

6) Peraturan Makamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 3 menjelaskan hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidanan penjara dibawah 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

Pasal 3 pada perma no 4 tahun 2014 hanya berlaku di lingkungan makamah agung sehingga penyidik dan penuntut umum tidak dapat menggunakan pasal 3 perma no 4 tahun 14 untuk menyelesaikan perkara anak dengan ancaman pidana penjara diatas 7 tahun. Hal tersebut menimbulkan kerugian kepada anak karena permasalahan tersebut seharusnya dapat diselesaikan pada tingkat kepolisian karena tujuan dari diversi untuk menyelesaikan permasalahan dilurar proses peradilan.

Mereformulasi pasal 7 ayat (2) huruf a dalam UU SPPA yang ideal berdasarkan prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam KHA, teori keadilan restoratif, tujuan pemidanaan serta tujuan diversi pada pasal 6 UU SPPA. Maka pasal 7 ayat (2) huruf a menjelaskan "diancam dengan hukuman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun". Direformulasikan menjadi "Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap seluruh tidak pidana". Maka dari rumusan pasal tersebut diversi dapat dilaksanakan terhadap seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh anak tanpa terkecuali jenis tindak pidana tertentu serta persamaan hak yang didapat anak untuk mendapatkan kesempatan dalam pelaksanaan diversi. Jika tidak tercapai kesepakatan antara pihak korban dan pihak pelaku selama proses diversi, maka menurut ketentuan pasal 13 UU SPPA proses peradilan anak tetap berjalan jika proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif sesuai dengan pasal 5 ayat (1) UU SPPA, Salah satu proses keadilan

restoratif adalah diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjelaskan bahwa diversi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana yang diancam penjara lebih dari 7 tahun maka anak tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan diversi sehingga penerapan diversi yang menggunakan syarat pembatasan ancaman pidana dibawah 7 tahun menimbulkan masalah pada prinsip yang terbaik bagi anak, asas keadian dan nondiskriminasi. Pengaturan diversi pada negara Indonesia dengan negara lain seperti Filipina, Irlandia, Thailand dan Afrika Selatan dalam pengaturan diversi tidak ada syarat pembatasan ancaman pidana penjara yang menyebabkan anak kehilangan haknya untuk mendapatkan diversi. Keempat negara tersebut sudah memberikan perlindungan yang tepat bagi anak untuk mencapai kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak yang sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam KHA. Perbandingan kebijakan diversi antara Negara Indonesia dengan Negara Filipina, Irlandia, Thailand dan Afrika Selatan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Indonesia untuk merubah persyaratan diversi anak.

B. Saran

Saran yang bisa disampaikan dalam penulisan penelitian ini adalah perlu adanya formulasi pemberlakuan diversi pada persyaratan ancaman hukuman penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dalam pasal 7 ayat (2) UU SPPA menjadi pemberlakuan diversi terhadap seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh anak tanpa ada pembatasan ancaman hukuman penjara yang menghambat pada proses keadilan pada anak dalam melaksanakan keadilan restoratif dan sesuai dengan prinsip umum yang terkandung dalam KHA. Serta pemberlakuan diversi terhadap seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdampak positif bagi kepentingan yang terbaik bagi anak karena orang dewasa dan anak-anak secara

bersama-sama mengatasi permasalahan yang ada dengan berusaha memperbaiki kesalahan dan dampak atas perbuatannya untuk memulihkan keadaan sebelumnya sehingga anak dapat menyadari kesalahan yang telah dia perbuat dan bertanggung jawab atas kesalahannya hal ini dapat membuat anak menjadi lebih bijaksana dan berpengertian kepada kondisi lingkungan masyarakat, keadaan korban serta masa depan anak.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adhari, Ade. *Pembaharuan Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2020.

Amirundin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Arief,Barda Nawawi. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*m. Semarang: Pustaka Magister, 2011.

Handi, Surtrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Howard and Ali Gohar. *The Little Book Of Restoratif Justice*. Pennsylvania: Uni-Graphics, 2003.

Kasiram, Moh. *Metodologi penelitian (refleksi pengembangan pemahaman dan penguasaan metodologi penelitia*n). Malang: UIN Maliki, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Metode penelitian hukum.* Jakarta: Kencana Prenada media group, 2005.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: PT Alumni, 1992.

Mulyadi,Lilik. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Pratik dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju, 2005.

Sunggono, Bambang. *Metedologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Sutatiek, Sri. *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

Widodo. *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena Dalam Penanggulangannya*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

B. Peraturan Perundang-undangan

Afrika Selatan. *Child Justice Act 75 of 2008.*

Filipina. *Junvenile justice and welfare act of 2006* (*Republic Act No*. 9344).

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*

Indonesia. *Konvensi internasiobal 1989 tentang Hak Anak*.

Indonesia. *Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

Indonesia. *Peraturan Makamah Agung No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Irlandia. *CHILDREN ACT*, 2001.

Thailand. *The Juvenile and Family Court Act*, 2010.

C. Artikel Jurnal

Ananda,Fiska. "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana". Jurnal Daulat Hukum. Vol.1, Nomor.1 (Maret 2018): hal.78.

Prasetyo,Andik. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana". Jurnal Ilmu Hukum. Vol.9, Nomor.1 (Juli 2020): hal.57.

Rahma Difa Sherfany, "Reformulasi Diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang Mencerminkan Prinsip Perlindungan Anak", Jurnal Hukum, Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya. (2016): hal.8.